BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Uang Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan kas dengan penempatan Uang Daerah dalam Investasi jangka pendek;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan Investasi jangka pendek atas Uang Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan saldo kas Uang Daerah yang belum digunakan atau *idle* untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
10. Bank adalah bank yang yang ditunjuk dalam penempatan RKUD.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera diperjual belikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.

13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
14. Bunga/Bagi Hasil Deposito adalah bunga/bagi hasil yang diperoleh nasabah dari Deposito.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dengan memanfaatkan saldo kas secara tertib dan optimal.
(2) Tujuan Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
    a. menjaga likuiditas kas Daerah;
    b. mengoptimalkan pengelolaan kas Daerah;
    c. memperoleh pendapatan Daerah; dan
    d. menjamin keamanan uang Daerah.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilakukan berdasarkan perencanaan kas Daerah.
(2) Perencanaan kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
    a. saldo kas di RKUD;
    b. proyeksi penerimaan Daerah;
    c. rencana pengeluaran Daerah;
    d. kebutuhan likuiditas Daerah; dan
    e. estimasi saldo yang belum digunakan atau *cash idle*.
(3) Perencanaan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dilakukan oleh PPKD selaku BUD.
(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana penempatan Deposito yang paling sedikit memuat:
    a. jumlah dana yang akan ditempatkan;
    b. jangka waktu Deposito;
    c. estimasi tingkat suku Bunga;
    d. jadwal penempatan dan pencairan; dan
    e. estimasi pendapatan Bunga/Bagi Hasil.
(5) Format perencanaan kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format rencana penempatan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Uang Daerah yang dapat ditempatkan dalam bentuk Deposito merupakan dana yang untuk sementara belum digunakan atau dana yang berasal dari kelebihan kas.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saldo kas diatas saldo kas minimal.
(3) Rencana Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito tidak boleh mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewajiban pembayaran Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito, PPKD selaku BUD menyampaikan surat kepada Bank untuk meminta informasi suku bunga Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.
(2) Bank menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada PPKD selaku BUD.
(3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD melakukan analisis terhadap rencana Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.
(4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mempertimbangkan:
    a. tingkat kesehatan Bank berdasarkan publikasi Otoritas Jasa Keuangan;
    b. tingkat suku Bunga Deposito;
    c. keamanan dana;
    d. kemudahan pencairan; dan
    e. ketentuan penjaminan simpanan.
(5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD mengusulkan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dengan mengutamakan prinsip keamanan, likuiditas, dan hasil yang optimal.
(6) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Penempatan Deposito dilaksanakan oleh BUD atau pejabat yang diberi kuasa.
(2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan bahwa dalam hal terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga likuiditas keuangan Daerah, BUD dapat menarik sebagian atau seluruh dana Deposito sebelum jatuh tempo pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama dengan Bank.
(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi :
    a. besaran dana yang ditempatkan
    b. jangka waktu deposito
    c. tingkat suku bunga
    d. rekening dan mekanisme penempatan
    e. mekanisme pencairan; dan
    f. keamanan dan penjaminan dana

Pasal 7

(1) Penempatan Deposito dilakukan berdasarkan surat perintah penempatan dana dari PPKD selaku BUD.

(2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jumlah dana;
b. jangka waktu Deposito;
c. nama bank; dan
d. tingkat suku Bunga.

Pasal 8

(1) Jangka waktu Deposito disesuaikan dengan kebutuhan kas Daerah.
(2) Deposito dapat diperpanjang sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas Daerah.

Pasal 9

(1) Pokok deposito dan hasil pendapatan Bunga/Bagi Hasil Deposito harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember tahun berkenaan.
(2) Penerimaan Bunga/Bagi Hasil atas Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank merupakan pendapatan Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan disetor ke RKUD.

Pasal 10

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, Pemerintah Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank dengan membuat surat pencairan Deposito.
(2) Surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank.
(3) Pencairan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke RKUD.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 11

(1) Penempatan Deposito wajib ditatausahakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
(2) Penatausahaan dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan Daerah.

Pasal 12

Penatausahaan Deposito paling sedikit meliputi:
a. pencatatan penempatan Deposito;
b. pencatatan Bunga Deposito;
c. pencatatan perpanjangan Deposito;
d. pencatatan pencairan Deposito; dan
e. pengarsipan dokumen.

Pasal 13

(1) Pencatatan penempatan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit memuat :
a. nama Bank;
b. nomor rekening atau nomor bilyet Deposito;
c. tanggal penempatan;
d. jumlah dana yang ditempatkan;
e. jangka waktu Deposito;
f. tingkat suku Bunga; dan
g. tanggal jatuh tempo.

(2) Pencatatan Bunga Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan berdasarkan bukti penerimaan Bunga dan dicatat sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pencatatan perpanjangan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan berdasarkan persetujuan perpanjangan penempatan Deposito.

(4) Pencatatan pencairan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan berdasarkan bukti pencairan Deposito yang memuat:
a. tanggal pencairan;
b. jumlah pokok Deposito yang dicairkan;
c. pajak atas Bunga Deposito, apabila terdapat kewajiban perpajakan; dan
d. jumlah dana bersih yang diterima pada RKUD.

(5) Pengarsipan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan secara tertib, sistematis, dan dapat ditelusuri, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Seluruh transaksi penempatan Deposito dicatat dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) PPKD selaku BUD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito setiap 1 (satu) bulan.

(2) Laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Inspektorat Daerah.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian dengan rencana kas Daerah;
b. perkembangan nilai Deposito;
c. penerimaan Bunga Deposito;
d. jatuh tempo Deposito; dan
e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Evaluasi penempatan Deposito dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Evaluasi dilakukan untuk menilai:
a. efektivitas penempatan Deposito;
b. efisiensi pengelolaan kas Daerah;
c. optimalisasi pendapatan Daerah; dan
d. keamanan penempatan dana.

Pasal 17

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kerja sama dengan Bank.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 18

(1) PPKD selaku BUD menyampaikan laporan penempatan Deposito kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. jumlah dana yang ditempatkan;
    b. Bank penempatan;
    c. jangka waktu Deposito;
    d. tingkat suku Bunga;
    e. realisasi pendapatan Bunga; dan
    f. posisi Deposito pada akhir periode pelaporan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM
BENTUK DEPOSITO

# FORMAT PERENCANAAN KAS DAERAH DAN FORMAT RENCANA PENEMPATAN DEPOSITO

PERENCANAAN KAS DAERAH (Periode.....)

| No | Saldo Kas di RKUD saat ini (Rp) | Proyeksi Penerimaan Daerah (Rp) | Rencana Pengeluaran Daerah (Rp) | Kebutuhan Likuiditas Daerah (Rp) | Estimasi Cash Idle Mandatori (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | Belanja Gaji, Belanja Operasional Kantor, dan lain lain. | |
| | | | | | |

Mengetahui
Koordinator Pengeloa Keuangan Daerah,

.....

Pulau Punjung, .....
BUD,

.....

RENCANA PENEMPATAN DEPOSITO

| No | Jumlah Dana yang Ditempatkan (Rp) | Jangka Waktu Deposito | Estimasi Tingkat Suku Bunga | Jadwal Penempatan | Jadwal Pencairan | Estimasi Pendapatan Bunga/Bagi Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| | | | | | | |

Mengetahui
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah,

.....

Pulau Punjung, .....
BUD,

.....

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI